



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA  
PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, dimana pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
  - b. bahwa guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mengelola biaya pemilihan Wali Nagari yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari Serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 130)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disingkat DPMD/N adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari.

*[Signature]*



5. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Nagari adalah nagari dan nagari adat atau sebutan nama lain dari desa, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
9. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Wali Nagari tingkat nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamus Nagari untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Nagari yang selanjutnya disingkat KPPSN adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah Perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan nagari berdasarkan Keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN).





15. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari.
16. Biaya pemilihan Wali Nagari adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Nagari untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari secara serentak.

## BAB II BIAYA PEMILIHAN WALI NAGARI

### Pasal 2

- (1) Biaya Pemilihan Wali Nagari diberikan kepada nagari yang melaksanakan Pemilihan Wali Nagari secara serentak.
- (2) Biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai pendapatan nagari kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilwanag, Penyaringan dan Penjaringan Calon Wali Nagari.

## BAB III PENGELOLAAN

### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Wali Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Nagari untuk dikelola oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari sesuai peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan nagari.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Pelaksana Kegiatan dibantu oleh panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Nagari berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan. ✓



- (4) Laporan pertanggungjawaban bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Wali Nagari, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan pertanggungjawaban APBNagari, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Wali Nagari yang tidak dapat dipertanggungjawaban, Pemerintah Nagari wajib menyetor sisa dana tersebut ke rekening kas daerah paling lama 3 (tiga) bulan setelah Pemilihan Wali Nagari Berakhir.
- (6) Apabila tidak menyetorkan sisa sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima), maka akan diperhitungkan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berjalan dengan pemotongan triwulan ke 4 (empat).

#### Pasal 4

Aset tetap maupun persediaan berupa fisik maupun Barang dan Jasa lainnya menjadi aset dan persediaan Nagari yang dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 5

Pedoman Umum Bantuan Keuangan dan besaran untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 26 JANUARI 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2022 NOMOR 2

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 26 Januari 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJOT**

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

26/1/2022



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 2 TAHUN 2022**

**TANGGAL : 26 Januari 2022**

**TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan kegiatan sangat strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan kewenangan nagari, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Wali Nagari sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengamanatkan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. MAKSUD**

Maksud diberikannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Wali Nagari.

**2. TUJUAN**

Tujuan diberikannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari adalah agar Pelaksana Pemilihan Wali Nagari dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Wali Nagari ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari dan di ketahui oleh Wali Nagari.
  - b. Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
  - c. Surat Keputusan Bamus tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
  - d. Daftar Pemilih Sementara (DPS).
  - e. Fotokopi Rekening Kas Nagari dan NPWP Nagari.
  - f. Surat Pernyataan Wali Nagari yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup yang berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana keuangan yang telah diterima.
2. Camat meneruskan pengajuan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dilampiri berkas permohonan pencairan *permohonan bantuan dari nagari*.
  3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan yang dikirimkan oleh Camat selanjutnya menyampaikan ke PPKD Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### F. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan yang masuk ke rekening kas Nagari dikelola sesuai ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Dalam memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan tingkat Nagari berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.

#### G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari disampaikan oleh Pemerintah Nagari paling lambat 3 bulan setelah penetapan Wali Nagari terpilih kepada Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.





### C. PENETAPAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

Besaran bantuan keuangan dibagi secara proporsional kepada seluruh pelaksana pemilihan wali nagari serentak sesuai dengan kemampuan daerah.

### D. RINCIAN OBYEK PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Rincian objek penggunaan Anggaran terdiri dari :

a. Honorarium Panitia Pemilihan Tingkat Nagari diberikan selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Ketua sebesar	Rp.	500.000,-/bulan
(2) Sekretaris sebesar	Rp.	450.000,-/bulan
(3) Anggota sebesar	Rp.	400.000,-/bulan

b. Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Nagari diberikan selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut :

(1) Anggota sebesar	Rp.	275.000,-/bulan
---------------------	-----	-----------------

c. Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara Nagari (KPPSN) diberikan satu kali dalam rangkaian pemungutan suara :

(1) Ketua sebesar	Rp.	400.000,-/keg
(2) Anggota sebesar	Rp.	350.000.-/keg

d. Surat Suara sebesar

	Rp.	1.500,-/lembar
--	-----	----------------

e. Operasional lainnya antara lain

	Rp.	7.000.000/nagari
--	-----	------------------

- Kotak Suara dan Bilik Suara
- ATK
- Cetak dan Penggandaan
- Belanja Perlengkapan
- Belanja Konsumsi

2. Selain Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten melalui APBD, biaya pemilihan Wali Nagari dapat didukung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang penggunaannya untuk membantu Biaya Pemilihan Wali Nagari yang belum dapat terakomodir melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

3. Biaya dukungan sebagaimana dimaksud pada poin 2 termasuk dalam mendukung penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Wali Nagari.

### E. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Panitia Pemilih Nagari mengajukan surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Wali Nagari serentak sesuai jumlah sebesar yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat



I. **PENUTUP**

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Wali Nagari ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Wali Nagari dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan wali Nagari.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 26 Januari 2022

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

  
**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

Diundangkan di Sarilamak,  
pada tanggal 26 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

  
**WIDYA PUTRA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
TAHUN... 2022 ... NOMOR... 2 ...



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TANGGAL : 26 Januari 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
UNTUK BIAYA PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK  
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	NAGARI	JUMLAH ALOKASI PER NAGARI (Rp)
1	SULIKI		<b>257.979.500</b>
		ANDIANG	43.446.500
		KURAI	32.338.000
		LIMBANANG	52.931.000
		SULIKI	48.733.000
		SUNGAI RIMBANG	45.759.000
		TANJUANG BUNGO	34.772.000
2	GUGUAK		<b>97.493.500</b>
		KUBANG	61.898.000
		SIMPANG SUGIRAN	35.595.500
3	PAYAKUMBUH		<b>372.881.500</b>
		KOTO BARU SIMALANGGANG	61.118.500
		KOTO TANGAH SIMALANGGANG	47.419.500
		PIOBANG	47.488.500
		SIMALANGGANG	53.322.500
		SUNGAI BERINGIN	43.646.000
		TAEH BARUAH	75.618.000
TAEH BUKIK	44.268.500		
4	LUAK		<b>210.869.000</b>
		MUNGO	80.568.500
		SUNGAI KAMUYANG	73.662.000
		TANJUANG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG	56.638.500
5	HARAU		<b>586.833.500</b>
		BATU BALANG	56.988.000
		BUKIK LIMBUKU	34.833.500
		GURUN	37.927.500
		HARAU	46.411.500
		KOTO TUO	73.174.500
		LUBUAK BATINGKOK	41.959.000
		PILUBANG	34.956.500
		SARILAMAK	109.342.500
		SOLOK BIO BIO	40.531.000
		TARAM	72.243.500
TARANTANG	38.466.000		
6	PANGKALAN KOTO BARU		<b>233.220.500</b>
		GUNUANG MALINTANG	65.263.500
		KOTO ALAM	43.865.000
		MANGGILANG	48.124.500
		TANJUANG BALIK	38.098.500
		TANJUNG PAUH	37.869.000
7	KAPUR IX		<b>237.058.500</b>
		DURIAN TINGGI	44.432.000
		KOTO BANGUN	47.443.500
		KOTO LAMO	41.465.500
		LUBUAK ALAI	46.750.500
		SIALANG	56.967.000
8	GUNUANG OMEH		<b>169.618.000</b>
		KOTO TINGGI	77.862.500
		PANDAM GADANG	56.386.500
		TALANG ANAU	35.369.000

g



NO	KECAMATAN	NAGARI	JUMLAH ALOKASI PER NAGARI (Rp)
<b>9</b>	<b>LAREH SAGO HALABAN</b>		<b>442.279.000</b>
		AMPALU	52.832.000
		BALAI PANJANG	61.925.000
		BATU PAYUANG	59.668.000
		BUKIK SIKUMPA	43.842.500
		HALABAN	59.119.000
		LABUAH GUNUANG	61.335.500
		SITANANG	49.850.500
		TANJUANG GADANG	53.706.500
<b>10</b>	<b>SITUJUAH LIMO NAGARI</b>		<b>147.983.000</b>
		SITUJUAH BANDA DALAM	53.274.500
		SITUJUAH GADANG	59.399.500
		SITUJUAH LADANG LAWEH	35.309.000
<b>11</b>	<b>MUNGKA</b>		<b>276.797.500</b>
		JOPANG MANGANTI	38.164.500
		MUNGKA	69.677.500
		SIMPANG KAPUAK	58.102.000
		SUNGAI ANTUAN	54.336.500
		TALANG MAUR	56.517.000
<b>12</b>	<b>BUKIK BARISAN</b>		<b>281.815.000</b>
		BANJA LOWEH	46.794.000
		BARUAH GUNUANG	57.971.500
		KOTO TANGAH	46.477.500
		MAEK	86.387.500
		SUNGAI NANIANG	44.184.500
<b>13</b>	<b>AKABILURU</b>		<b>333.261.000</b>
		BATUHAMPAR	47.176.500
		DURIAN GADANG	32.299.000
		KOTO TANGAH BATU AMPA	75.483.000
		PAUH SANGIK	32.195.500
		SARIAK LAWEH	57.166.500
		SUAYAN	56.809.500
		SUNGAI BALANTIAK	32.131.000
<b>TOTAL</b>			<b>3.648.089.500</b>

Ditetapkan di Sarilamak  
 Pada tanggal 26 Januari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

 SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

TELAH DITELITI  
 BAGIAN HUKUM

26/1/2022

